



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA, SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - b. Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan Anggaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta, Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta, Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
 8. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Tahun 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA, SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA, adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah.

6. Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta, Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
7. Pendidikan Dasar, adalah Pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMP/SMPLB).

Pasal 2

Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. yayasan harus memiliki memiliki Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. beralamat di Kabupaten Probolinggo ;
 - d. diusulkan oleh Sekolah melalui Dinas Pendidikan;
 - e. direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan;
 - f. sedang tidak menerima program sejenis yang bertujuan sama.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta mendapat bantuan BOSDA selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2017, untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan sedangkan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta mendapat bantuan BOSDA selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Nopember Tahun Anggaran 2017 masing-masing sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan disalurkan sebagai berikut :
 - a. untuk bulan Januari sampai dengan Maret disalurkan pada bulan April;
 - b. untuk bulan April sampai dengan Juni disalurkan pada bulan Juli;
 - c. untuk bulan Juli sampai dengan September disalurkan pada bulan Oktober;
 - d. untuk bulan Oktober sampai dengan Desember disalurkan pada bulan Desember.
- (2) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening atas nama Lembaga Sekolah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengelolaan program BOSDA, Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
- b. melakukan pendataan penerima bantuan;
- c. menetapkan alokasi dana BOSDA;
- d. menyalurkan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan;
- e. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan program BOSDA.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan wajib mencatat Dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Bendahara Umum Daerah.

Pasal 8

Dana BOSDA dilarang :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan setiap tribulan.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 April 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003